

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini akan diawali dengan landasan teoritis yang berisi konsep atau teori yang relevan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Peneliti memaparkan teori-teori yang mendasari topik penelitiannya dan menjelaskan korelasi antar Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak. Kemudian peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa Peneliti terdahulu dalam bentuk tabel yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Melalui landasan teoritis dan penelitian yang sudah ada peneliti akan mengembangkan kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan korelasi antar variabel yang akan dianalisis. Pada akhir bab ini, peneliti membuat hipotesis atau jawaban sementara yang terkait dengan kerangka pemikiran tersebut dan nantinya diperluan dibuktikan dengan penelitian.

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Menurut Scott (2015:358) *Agency theory* adalah pengembangan dari teori yang memperelajari desain kontrak di mana agen bekerja atau bertindak atas nama principal, hal ini terutama ketika tujuan atau keinginan agen bertentangan dengan principal, sehingga terjadi konflik. Konflik keagenan yang muncul dari akibat tindakan perataan laba disebabkan oleh faktor pemisahan peran atau karena kehadiran perbedaan kepentingan. Pada kenyataannya, teori keagenan memiliki karakteristik dapat bersifat kooperatif maupun non-kooperatif. Konflik terkait kebijakan perusahaan mengenai pajak bisa muncul ketika pemilik perusahaan menginginkan laporan keuangan dengan laba yang besar, sementara manajer berharap mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi, yang diperoleh dari laba yang

dihasilkan oleh manajer tersebut. Mencapai laporan keuangan yang baik sesuai target yang telah disepakati bersama bukanlah hal yang mudah. Agen yang belum mencapai target akan berusaha mencapainya dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan laba dalam laporan keuangan, yaitu dengan mengurangi beban pajak agar laba perusahaan terlihat lebih tinggi. Di Indonesia, salah satu sistem perpajakan yang diterapkan adalah sistem self assessment, yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini memberi kesempatan bagi agen untuk memanipulasi pendapatan kena pajak agar lebih rendah, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. Tindakan seperti inilah yang dikenal dengan istilah agresivitas pajak.

Di dalam konsep teori agensi, manajemen berperan sebagai agent diharuskan mengutamakan kepentingan pemegang saham, akan tetapi tidak dapat menutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang sehingga menyebabkan kerugian pada kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* inilah disebut dengan *agency problem* yang salah satunya ditimbulkan oleh adanya asimetri informasi.

## **2. Perpajakan**

### **a. Definisi Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2017:07) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang bersifat wajib. Dalam pembayaran pajak, tidak ada imbalan langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada individu. Pajak dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana pajak yang terkumpul digunakan untuk berbagai pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat surplus dalam penerimaan pajak, dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai investasi publik.

#### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2017:11) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya : pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya : Dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

### **c. Jenis Pajak**

Berdasarkan kutipan dari Waluyo (2017:11-12) terdapat beberapa jenis pengelompokan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

#### (1) Menurut golongan atau pembebanan

##### (a) Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh:

Pajak Penghasilan

##### (b) Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

#### (2) Menurut sifat

##### (a) Pajak subjektif

Pajak yang pemungutannya atau pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari secara objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

##### (b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

#### (3) Menurut pemungut dan pengelola

##### (a) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

(b) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Peroelahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

**d. Asas Pemungutan Pajak**

Berdasarkan kutipan dari Waluyo (2017:12) menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

(a) *Equality*

Pemungutan pajak wajib bersifat adil dan merata, yakni pajak dikenakan pada orang pribadi dan harus senilai dengan kapasitasnya dalam membayar pajak (*ability to pay*) serta sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

(b) *Certainty*

Penentuan pajak itu tidak ditentukan sesuka hati oleh pihak otoritas pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak harus mengenali secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

(c) *Convenience*

Bilamana Wajib Pajak membayar pajak hendaknya sesuai dengan waktu yang tidak menyusahkan wajib pajak. Contohnya pada saat wajib Pajak mendapatkan pendapatan. Sistem pemungutan ini sering dikatakan sebagai *pay as you earn*.

*(d) Economy*

Secara ekonomi, biaya pemungutan serta biaya pemenuhan kewajiban pajak untuk Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

**e. Sistem Pemungutan Pajak**

Berdasarkan kutipan dari Waluyo (2017:17) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi sebagai berikut :

*(a) Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

*(b) Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

*(c) With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

**f. Resistensi Pajak**

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan (2016:22) ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, yaitu:

*(a) Perlawanan Pasif*

Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

(b) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

### 3. Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan tahap pertama dalam menganalisis secara sistematis berbagai pilihan perpajakan dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Setelah perencanaan pajak selesai, langkah selanjutnya adalah melaksanakan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian perpajakan. Berikut ini beberapa pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut para ahli yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Mardiasmo (2018:79) antara lain:

(a) *Dictionary of Tax Terms, Barron's Business Guides*

Tax planning is a *systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*. Dengan kata lain, perencanaan pajak adalah analisis sistematis terhadap berbagai pilihan pajak terhadap meminimalkan kewajiban pajak baik di periode pajak sekarang atau yang akan datang.

(b) Susan M. Lyons

Perencanaan pajak merupakan: *tax planning is an arrangement of a person's business and/or private affair in order to minimize tax liability*.

(c) Muhamad Zain

Perencanaan pajak adalah tindakan yang bertujuan mengurangi beban pajak secara legal, bukan dengan mengurangi kasanggupan dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk melunasi utang.

Secara konseptual, perencanaan pajak mencakup baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penundaan kewajiban pajak. Penghematan pajak dapat diperoleh melalui perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep, seperti: pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak secara menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak dan sebagainya.

(1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut S.I. Chelvathurai dalam buku Prof. Dr. Mardiasmo (2018:80) memberikan pengertian *Tax Avoidance*, “*Tax avoidance is used to denote the reduction of tax liability through legal means. In an extended or pejorative sense, however, the terms is also used to describe tax reductions achieved by artificial arrangements of personal or business affairs by taking advantage of loopholes and anomalies in the law*” Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa *tax avoidance* bertujuan meminimalisir utang pajak tanpa adanya pelanggaran ketentuan yang berlaku, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan hukum perpajakan tersebut.

Menurut Gunadi dalam buku Prof. Dr. Mardiasmo (2018:80) penghindaran (*avoidance*) terutama melibatkan komersialisasi dan pemanfaatan secara efektif kebijakan pajak yang legitimate & defiasi teknis dan ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan. Prebble dalam Prasetyo menyebutkan bahwa *tax avoidance* mempunyai beberapa karakteristik, antara lain : transaksinya sering kali semu, transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang berarti, tidak terdapatnya unsur risiko dan adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan perpajakan.

(2) Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut S.I. Chelvathurai dalam buku Prof. Dr. Mardiasmo (2018:80) memberikan pengertian Tax Evasion, “*Tax evasion is usually defined as the reduction of tax by illegal means, including the omission of taxable income or transactions from tax declaration by fraudulent means*”. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa tax evasion bertujuan mengurangi atau meminimalisir utang pajak dengan cara-cara yang bersifat ilegal (melanggar ketentuan yang berlaku). Berdasarkan Dharmayanti et al., n.d. Gunandi juga berpendapat bahwa penyelundupan atau penggelapan pajak dan sejenisnya (*tax evasion*) terutama dapat terjadi dengan menghilangkan atau kurang melaporkan objek pajak yang kadang kala didukung oleh rekayasa legal, akuntansi, serta administratif lainnya.

Tindakan meminimalisasikan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak atau ilegal yang menyebabkan hukuman pidana disebut juga sebagai *Tax Evasion*. Tindakan ini merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Contoh dari upaya ini berupa memperkecil laporan jumlah (*under declare revenue*) atau bahkan melaporkan kerugian (*manipulate the losses*) sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian.

(3) Penghindaran Pajak yang dilegalkan dan tidak dilegalkan

Rohatgi menyebutkan bahwa di banyak negara, penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance* atau *tax planning*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax*

*avoidance*). Artinya, penghindaran pajak dapat dianggap ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*).

Menurut Mardiasmo dalam Lestari et al. (2024) antar satu negara dengan negara lainnya bisa mempunyai pandangan yang berbeda mengenai skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. Suatu transaksi bisa disebut *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax avoidance* apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Perusahaan tidak memiliki tujuan yang baik.
- (b) Semata-mata untuk menghindari pajak.
- (c) Tidak berkaitan dengan *spirit & intension of parliament*.
- (d) Adanya transaksi yang di manipulasi agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.

Sebaliknya, suatu transaksi digolongkan sebagai *acceptable tax avoidance* apabila memenuhi karakteristik :

- (a) Perusahaan memiliki tujuan yang baik.
- (b) Bukan semata-maya untuk menghindar pajak.
- (c) Berkaitan dengan *spirit & intention of parliament*.
- (d) Tidak melakukan transaksi yang di manipulasi.

#### **4. Agresivitas Pajak**

Dharmayanti et al., n.d. menyatakan agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Menurut Michelle Hanlon & Shane Heitzman (2010) tidak ada definisi penghindaran pajak atau agresivitas pajak yang diterima secara universal, istilah itu memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda.

Menurut Frank et al. (2009) dalam Fadli (2016), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal yang dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan Michelle Hanlon & Shane Heitzman (2010) diantaranya sebagai tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2. 1**

**Tabel Pengukuran *Tax Avoidance***

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre - tax accounting income}}$
2	<i>Current</i> ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$
3	<i>Cash</i> ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$
4	<i>Long-run Cash</i> ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$
5	<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR - GAAP ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x pre-tax book income = a+bx Control+e</i>
7	Total BTD	<i>Pre-tax book income - ((U.S. CTE+Fgn CTE)atauU.S. STR) - (NOLt - NOLt-1))</i>
8	<i>Temporary</i> BTD	<i>Deffered tax expenseatauU.S.STR</i>
9	<i>Abnormal total</i> BTD	<i>Residual from BTDatauTAit = <math>\beta</math>TAit+<math>\beta</math>mi+eit</i>

10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Pada analisis penelitian ini, rumus yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak yaitu menggunakan metode *Current Effective Tax Rate* (CETR). CUETR digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan, tanpa adanya penangguhan pajak dan hanya pajak penghasilan. Rumusnya sebagai berikut:

$$Current\ ETR = \frac{Jumlah\ Pajak\ Kini}{Pendapatan\ Sebelum\ Pajak}$$

## 5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu dari pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2014:115) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen suatu perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Penggunaan semua sumber daya akan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Dalam teori akuntansi positif dalam keadaan *ceteris paribus*, profitabilitas bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur laba suatu perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kewajiban pajak dan penerimaan bonus. Hubungan negatif timbul antara peningkatan profitabilitas dan kewajiban perpajakan disebabkan oleh

keinginan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya tetapi perusahaan melakukan tindakan untuk mengurangi pembayaran pajaknya.

Profitabilitas menggambarkan hasil kinerja keuangan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dengan berbagai macam rasio pengukuran. Menurut Windaswari & Merkusiwati (2018) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, yaitu *Gross Profit Margin (GPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return on Assets Ratio (ROA)*, *Return on Equity Ratio (ROE)*.

a. *Gross Profit Margin (GPM)*

*Gross Profit Margin (GPM)* yaitu rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas menjelaskan besaran laba yang diterima oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. GPM mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar GPM, maka semakin baik kegiatan operasional bisnisnya. Jika terjadi sebaliknya, artinya ada yang salah dalam mengatur keuangan untuk kegiatan operasional perusahaan. GPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Total Pendapatan}}$$

b. *Net Profit Margin (NPM)*

Rasio ini adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba tas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu dengan penjualan yang sudah dikurangi seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang

baik yang melebihi harga pokok penjualan. NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

c. *Return on Equity (ROE)*

*Return on Equity* merupakan rasio profitabilitas yang berguna untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. ROE menunjukkan seberapa berhasilnya perusahaan dalam mengelola modal, sehingga keuntungannya dapat diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE juga dikenal rentabilitas modal sendiri atau yang disebut juga rentabilitas usaha. ROE dihitung berdasarkan income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham preferen dan biasa). ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

d. *Return on Asset (ROA)*

*Return on Asset* merupakan salah satu rasio perhitungan yang menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan rencana bisnisnya. Assets atau aktiva yang dimaksud merupakan keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Rumus Profitabilitas ROA ini yang akan digunakan pada penelitian, ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

## **6. Kepemilikan Institusional**

Menurut Fatimah (2018) dalam Aulia & Purwasih (2023) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lembaga keuangan seperti bank, dana pensiun, asuransi, perseroan terbatas dan lembaga lainnya. Namun hal ini dibantah oleh Zhang dalam Gst Ngr P Putra & Pt Ag Mirah Purnama Sari dan Gde Deny Larasdiputra (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan di luar Amerika Serikat umumnya dikendalikan oleh pemegang saham besar. Hal tersebut juga diungkapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh La Porta et al. (1999) & Mara Faccio & Larry H.P Lang (2002) yang mengemukakan bahwa kepemilikan perusahaan publik di hampir seluruh negara merupakan terkonsentrasi, kecuali Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. Maknanya, Indonesia termasuk salah satu kelompok negara yang kepemilikan saham publiknya adalah terkonsentrasi. Maka permasalahan teori keagenan utama dalam perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan merupakan konflik antara pemegang saham pengendali atau mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto & Setiawan (2022) beranggapan bahwa investor selaku institusi pemegang saham pengendali atau mayoritas memiliki kendali atas penggunaan kekuasaannya atas meningkatkan penghindaran pajak yang membuat perusahaan lebih menguntungkan serta membatasi penghindaran pajak untuk meminimalkan resiko.

Dapat disimpulkan melalui kutipan dari Rananda Septanta (2023) kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh institusi dalam perusahaan, yang menunjukkan bahwa investor institusional cenderung menginvestasikan dana yang lebih besar. Maka para investor institusional memiliki hak untuk memonitor dan mempengaruhi keputusan manajemen, di mana semakin besar kepemilikan saham institusi, semakin kuat pengaruh mereka untuk mendorong manajemen bertindak sesuai tujuan investor. Kepemilikan saham institusi yang signifikan dalam suatu perusahaan akan

memicu pengawasan ketat dari investor terhadap kinerja manajemen. Hal ini memastikan bahwa manajemen beroperasi secara efektif untuk meningkatkan laba dan memenuhi harapan pemegang saham. Jika kinerja manajemen tidak memuaskan, investor institusi dapat menjual sahamnya, sehingga mendorong manajemen untuk bertindak lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Menurut Rananda Septanta (2023), Kepemilikan Institusional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IO = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

## **7. Intensitas Aset Tetap**

Berdasarkan PSAK 16 mendefinisikan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional, seperti produksi, penyediaan jasa atau sewa, serta kegiatan administratif, dengan tujuan penggunaan lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Tutik Avrinia Wulansari et al. (2020) Intensitas aset tetap merepresentasikan tingkat investasi perusahaan pada aset perusahaan, yang berimplikasi pada strategi perpajakan khususnya depresiasi. Depresiasi aset tetap berfungsi sebagai pengurang pajak, mempengaruhi beban pajak perusahaan. Maka dari itu, menurut Eka Ridho Nur Rochmah & Rachmawati Meita Oktaviani (2021) untuk mengoptimalkan penghematan pajak, perusahaan cenderung mengalokasikan dana tidak terpakai ke aset tetap. Berdasarkan pendapat dari Rahmadi et al. (2014) adanya perbedaan antara pengakuan aset pada laporan keuangan akuntansi komersial serta laporan keuangan fiskal menjadi modus perusahaan supaya bisa menekan beban pajaknya. Ketika perusahaan sudah mengakui adanya beban penyusutan namun dalam perpajakan beban tersebut tak masuk ke dalam beban perusahaan, maka jumlah beban yang tidak disebut ke dalam beban perusahaan akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan beban tersebut. Hal ini tentunya akan menaikkan jumlah penghasilan kena pajak sehingga

meningkatkan jumlah beban pajak perusahaan maka akan meningkatkan agresivitas terhadap pajak perusahaan. Menurut Rahmadi et al. (2014), intensitas aset tetap dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAPINT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## **8. Intensitas Modal**

Intensitas modal mendeskripsikan tingkat efisiensi penggunaan aktiva oleh perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Secara khusus rasio intensitas modal memberi tahu jumlah aset atau modal yang dibutuhkan suatu perusahaan agar menghasilkan pendapatan. Menurut Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018) intensitas modal juga dapat dideskripsikan berkaitan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dananya untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva agar memperoleh keuntungan. Hal ini juga dikemukakan oleh Malik & Shaheen (2012) yang menyatakan semakin tinggi intensitas modal, maka semakin efisien penggunaan aset pada perusahaan tersebut.

Menurut Malik & Shaheen (2012), penerapan rasio intensitas modal didasarkan pada teori keagenan, yang memfokuskan pada analisis beban pajak perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan dana yang tidak terpakai untuk investasi modal tetap. Dengan menginvestasikan dana tersebut, perusahaan dapat menghasilkan pendapatan dan mengurangi beban pajak penghasilan melalui penggunaan rasio intensitas modal sebagai pengurang pajak. Maka rumus yang digunakan untuk menghitung rasio intensitas modal sebagai berikut :

$$CIR = \frac{\text{Total Asset}}{\text{Total Pendapatan}}$$

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu, disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Judul Penelitian	Pengaruh Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Kadek Ayu Windaswari
		Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Koneksi Politik, Intensitas Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Solvabilitas
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
		Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
		Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak		
2	Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i> Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2013-2015)
	Nama Peneliti	Dewi Nawang Gemilang
	Tahun Penelitian	2017
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
		Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas

		Pajak
3	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2018
	Nama Peneliti	Zara Tania Ramadi
		Eni Suharti
		Hustna Dara Sarra
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Capital Intensity &amp; Leverage</i>
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
4	Judul Penelitian	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity &amp; Inventory Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 2013 - 2017)
	Nama Peneliti	Inna Fachrina Yuliana
		Djoko Wahyudi
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity &amp; Inventory Intensity</i>
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
<i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
<i>Inventory Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
5	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI
	Nama Peneliti	Mariana Dinar
		Ni Putu Shinta Dewi
		Anik Yuesti
	Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Leverage</i>	
	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	

	Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
		<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
6	Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Liana Susanto
		Yanti
		Viriany
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Profitabilitas, Tingkat Hutang, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Pengendali, Komisaris Independen, Komite Audit
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
		Tingkat Hutang tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
Kepemilikan Pengendali tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
7	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Efrinal
		Afia Hida Chandra
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Capital Intensity</i> & <i>Inventory Intensity</i>
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak	
8	Judul Penelitian	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> : Implikasinya Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada <i>Food &amp; Beverages</i> yang <i>Listed</i> di Indonesia Stock Exchange atau IDX)
	Nama Peneliti	Ayu Vepri Liani
		Saifudin
Tahun	2020	

	Penelitian	
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i>
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
		Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
		Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
		Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
9	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity</i> Rasio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 2012-2016)
	Nama Peneliti	Miza Ariani
		Muhammad Hasyimi
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity</i>
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak		
<i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
10	Judul Penelitian	<i>Effective Tax Rates in Corporate Taxation: a Quantile Regression for the EU</i>
	Nama Peneliti	Francisco J. Delgado
		Elena Fernandez-Rodriguez
		Antonio Martinez-Arias
	Tahun Penelitian	2014
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , <i>Profitability</i>
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Size</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	

		<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
11	Judul Penelitian	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak
	Nama Peneliti	Dudi Pratomo
		Risa Aulia Rana
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak	
	Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak	
	Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak	
12	Judul Penelitian	Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
	Nama Peneliti	Rizki Afrika
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional
		Variabel Kontrol : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan & Intensitas Aset Tetap
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
13	Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Diah Amalia
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
14	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak

	Nama Peneliti	Lilis Karlina
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Aset Tetap
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak		
15	Judul Penelitian	Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Angie Manuela
		Amelia Sandra
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Diversitas Gender Dewan Direksi, Diversitas Gender Dewan Komisaris, Diversitas Gender Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Diversitas Gender Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
Diversitas Gender Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Diversitas Gender Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak		
Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak		
16	Judul Penelitian	<i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Andi Prasetyo
		Sartika Wulandari
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan
Variabel Dependen : Agresivitas Pajak		

	Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		<i>Return On Asset</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
17	Judul Penelitian	<i>The Effect of Liquidity, Leverage and Profitability on the Tax Aggressiveness of Manufacturing Companies</i>
	Nama Peneliti	Lambok DR Tampubolon
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Liquidity, Leverage and Profitability</i>
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	<i>Liquidity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak		
<i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak		
18	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Siroj Tholibin
		Dirvi Surya Abbas
		Hamdani
		Imam Hidayat
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan
Variabel Dependen : Agresivitas Pajak		
Hasil Penelitian	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak	
	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
19	Judul Penelitian	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Nur Afifah Yuliani
		Dewi Prastiwi
Tahun Penelitian	2021	

	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
20	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Moderasi
	Nama Peneliti	Dwi Nur Fitriani
		Syahril Djaddang
		Suyanto
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Transfer Pricing berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak		
21	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba dan Intensitas Aset Tetap</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Selama Tahun 2018 - 2021)
	Nama Peneliti	Aditya Chandra Nugroho
		Mulyanto
		Zaenal Afifi
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba dan Intensitas Aset Tetap</i>
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	<i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak		
<i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak		
Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		

		Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
22	Judul Penelitian	Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Nofinka Riana Rosani
		R. Weddie Andriyanto
	Tahun Penelitian	2024
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Dan Transfer Pricing
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak		
23	Judul Penelitian	<i>The Influence of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness with Debt Levels as a Moderating Variable</i>
	Nama Peneliti	Riski Ayu Fitriani
		Menik Indrati
	Tahun Penelitian	2023
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability</i>
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
24	Judul Penelitian	<i>The Effect of CSR Disclosure, Firm Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness</i>
	Nama Peneliti	Silvia Rahayu
		Trisni Suryarini
	Tahun Penelitian	2021

	Variabel Penelitian	Variabel Independen : CSR Disclosure, Firm Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	CSR Disclosure berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak
		Firm Size berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
		Inventory Intensity tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
25	Judul Penelitian	<i>The Effect of Liquidity and Capital Intensity on Tax Aggressiveness</i>
	Nama Peneliti	Fenty Astrina
		Sunardi
		Anggun Putri Pertiwi
	Tahun Penelitian	2024
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Liquidity and Capital Intensity
Variabel Dependen : Agresivitas Pajak		
Hasil Penelitian	Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	Liquidity berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
26	Judul Penelitian	<i>Effect of Capital Intensity, Thin Capitalization, Transfer Pricing, Profitability and Sales Growth on Tax Aggressiveness (Empirical Study of Consumer Goods Industry Sub-Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2020)</i>
	Nama Peneliti	Glaze Mutiara Mabilan Tiyanto
		Fatchan Achyani
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : Capital Intensity, Thin Capitalization, Transfer Pricing, Profitability and Sales Growth
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
Thin Capitalization tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
Profitability tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak		
		Sales Growth berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
27	Judul Penelitian	Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak
	Nama Peneliti	Tutik Avrinia Wulansari

		Kartika Hendra Titisari
		Siti Nurlaela
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen
		Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
	Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
		Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
28		
Judul Penelitian	Analisis Faktor Penentu Agresivitas Pajak Perusahaan Indeks LQ45	
Nama Peneliti	Syifa Alvernia Jasmin Ramadhani	
	Amelia Sandra	
	Liaw Bunfa	
Tahun Penelitian	2024	
Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Inventory Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Intangible Assets Intensity</i> , Profitabilitas	
	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	
Hasil Penelitian	<i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak	
	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak	
	<i>Intangible Assets Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak	

### **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak, yakni : Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Modal.

#### **1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan Mariana Dinar et al. (2020), profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki potensi lebih besar untuk mengelola kewajiban pajaknya dengan cara yang lebih agresif, misalnya melalui pengurangan pajak yang sah melalui perencanaan pajak yang lebih kompleks. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah atau yang sedang merugi mungkin tidak memiliki insentif yang sama untuk terlibat dalam agresivitas pajak, karena keterbatasan dalam pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Sebagai hasilnya, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dan agresivitas pajak, di mana perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak agresif untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Menurut Napitu & Kurniawan (2016) Perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi yang dapat ditimbulkan akibat perilaku agresif dalam hal perpajakan.

Argumentasi tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nawang Gemilang (2017), Viriany et al. (2018), Ayu Vepri Liani & Saifudin (2020), Miza Ariani & Muhammad Hasyimi (2018), Ramadhani et al. (2024) yang menyatakan bahwa porfitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

## 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh lembaga keuangan seperti bank dan dana pensiun, memiliki peran krusial dalam tata kelola perusahaan. Fatimah (2018) berargumen bahwa kepemilikan ini meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Namun, pandangan ini diperdebatkan oleh Zhang et al. (2019), yang menunjukkan bahwa di luar Amerika Serikat, perusahaan sering kali dikuasai oleh pemegang saham besar sehingga menciptakan konsentrasi kepemilikan. La Porta et al. (1999) dan Faccio & Lang (2002) juga menambahkan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki pola kepemilikan yang terkonsentrasi, berbeda dengan negara-negara seperti AS dan Inggris. Di Indonesia, konsentrasi kepemilikan ini menimbulkan potensi konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, sesuai dengan teori keagenan. Lastyanto & Setiawan (2022) menekankan bahwa investor institusi sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan manajerial, termasuk dalam strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan. Selain itu, kepemilikan institusional yang signifikan mendorong pengawasan ketat terhadap kinerja manajemen. Jika kinerja tidak memuaskan, investor institusi dapat menjual sahamnya, yang mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, peran investor institusional bukan hanya sebagai penyedia modal tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa manajemen beroperasi sesuai dengan harapan pemegang saham dan berupaya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Argumentasi tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Afrika Rizki (2021), Yuliani et al. (2021), Nur Fitriani & Djaddang (2021) yang

menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### **3. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak**

PSAK 16 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional seperti produksi, penyediaan jasa, dan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Dalam hal ini, intensitas aset menunjukkan tingkat investasi perusahaan pada aset tersebut, yang berdampak langsung pada strategi perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan.

Depresiasi, yang berfungsi sebagai pengurang pajak merupakan komponen penting dari pengelolaan aset tetap. Perusahaan dapat memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sehingga meningkatkan efisiensi biaya. Untuk mengoptimalkan penghematan pajak ini, perusahaan cenderung mengalokasikan dana yang tidak terpakai ke dalam aset tetap. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap membantu bisnis juga sebagai strategi perpajakan yang baik.

Namun, pengakuan aset dalam laporan keuangan akuntansi komersial dan fiskal berbeda jauh. Perbedaan ini sering digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Misalnya, perusahaan dapat meningkatkan penghasilan kena pajak jika mengakui penyusutan di laporan keuangan tetapi tidak dilaporkan. Dengan demikian, beban pajak perusahaan dapat meningkat, yang dapat menyebabkan perusahaan menjadi lebih agresif dalam perencanaan pajak.

Hubungan antara aset tetap, depresiasi, dan strategi perpajakan sangat erat. Ini karena pengelolaan aset tetap sangat penting bagi perusahaan karena peningkatan beban pajak akibat perbedaan pengakuan dapat mempengaruhi keputusan strategis

perusahaan tentang investasi dan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pengelolaan aset tetap sebagai bagian integral dari strategi perpajakannya. Perusahaan yang mampu mengelola aset tetap dengan baik tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka tetapi juga dapat meminimalkan beban pajak mereka.

Argumentasi tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2021), Tutik Avrinia Wulansari et al. (2020), Aditya et al. (2020) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut , Nofinka Riana Rosani & R.Weddie Andriyanto (2024), menyatakan intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Espi Noviyanti & Dul Muid (2019), Azwar & Fitrijanti (2024) dan Sulistyoningsih (2023) yang menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### **4. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak**

Intensitas modal menunjukkan seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini menunjukkan berapa banyak aset atau modal yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018), intensitas modal juga mencerminkan pengorbanan yang dilakukan perusahaan dalam mengeluarkan dana untuk pendanaan aktiva dan operasi.

Rasio intensitas modal memiliki relevansi dengan teori keagenan, seperti analisis beban pajak perusahaan. Perusahaan meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pajak penghasilan dengan menginvestasikan dana yang tidak terpakai untuk investasi modal tetap. Pengurangan pajak yang dapat diperoleh


berkorelasi positif dengan intensitas modal. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar potensi pengurangan pajak yang dapat diperoleh.

Argumentasi tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Efrinal & Afia Hida Chandra (2020), Windaswari & Merkusiwati (2018), Dewi Nawang Gemilang (2017), Astrina et al. (2024) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka pemikiran pada gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2. 1**

**Kerangka Pemikiran**



#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>a1</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

H<sub>a2</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

H<sub>a3</sub>: Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

H<sub>a4</sub>: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.